



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/112 /IV.06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memperhatikan Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi maka perlu ditetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Tingkat Kecamatan;
  2. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stake holder*) di Tingkat Kecamatan; dan
  3. melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan, khususnya kepada kelompok sasara program pembangunan kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium 10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut :
1. Koordinator : Rp.500.000,-/bulan;
  2. Anggota : Rp.400.000,-/bulan;
- KELIMA : pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/304/IV.06/HK/2024, Tanggal 13 Februari tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tertuang pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda,  
Pada Tanggal 14 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ <sup>112</sup> /IV.06/HK/2025  
TANGGAL : 14 Januari 2025

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

KOORDINATOR : DAVID RIONO	TKSK WAY PANJI
ANGGOTA : 1. AJENG FANI SARASWATI	TKSK PALAS
2. RASITO	TKSK WAY SULAN
3. DEDI NURHADI	TKSK KETAPANG
4. ASEP DEBY MULYANTO	TKSK SRAGI
5. HIDAYATULLOH	TKSK CANDIPURO
6. ISDY MULIA JULKARMEN	TKSK JATI AGUNG
7. SAYAHDIN	TKSK PENENGAHAN
8. SYAHRIANDI	TKSK SIDOMULYO
9. AGUS SUPRIADI	TKSK BAKAUHENI
10. ZULKARNAIN	TKSK RAJABASA
11. AHMAD SYAFARUDIN	TKSK KALIANDA
12. FAUZI EFENDI	TKSK MERBAU MATARAM
13. SAIFULLOH	TKSK NATAR
14. SANTOSO	TKSK TANJUNG BINTANG
15. ALEX SANDER	TKSK TANJUNG SARI
16. NURYATI	TKSK KATIBUNG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO